



**PENETAPAN**

Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MUSLIKHUN**, lahir di Tegal, 01 Januari 1980, pekerjaan Guru, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Lodaya RT 008 Rw 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024, tercatat di bawah register Perkara Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang ( perempuan) lahir di Pemalang pada tanggal 16 September 2012 ;
2. Bahwa (anak pemohon) anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Muslikhun dan Kusyanti yang melangsungkan pernikahan di Lodaya tanggal 4 Januari 2012 ;
3. Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 07/11524/RT/2012 tertanggal 9 Nopember 2012 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Pemalang pada tanggal 16 September 2012 (perempuan), anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri Muslikhun dan Kusyanti Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang dimana dalam akta tersebut terdapat



kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis MAULA KHAULANI SHAFIQOH QURRATUAIN Seharusnya MAULA SHAFIQA QURROTUAIN;

4. Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi MAULA SHAFIQA QURROTUAIN ;

5. Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud MAULA SHAFIQA QURROTUAIN;

6. Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 07/11524/RT/2012 tertanggal 9 Nopember 2012;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Kabupaten Pemalang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan

Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan ( nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 07/11524/RT/2012 dari MAULA KHAULANI SHAFIQOH QURRATU'AIN menjadi MAULA SHAFIQA QURROTUAIN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Pemalang;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327070101800121 tertanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327072510120004 tertanggal 26 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 07/11524/RT/2012 tertanggal 09 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 04 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lodaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 10/10/II/2012 tertanggal 04 Januari 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Randudongkal, yang diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (SKTB TK) Nomor : 421.1/0674/2018 atas nama Maula

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaulani Shafiqoh Qurrotu'ain tertanggal 9 Juni 2018, yang diberi tanda P-6;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan ( dua ) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Tuwuh Abdi Arto, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Muslikhun bertempat tinggal di Desa Lodaya RT 008 Rw 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Pemalang pada tanggal 16 september 2012;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Maula Khaulani Shafiqoh Qurratu'ain;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Kusyanti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon No. 07/11524/RT/2012 tertanggal 9 Nopember 2012 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Pemalang pada tanggal 16 September 2012 (perempuan), anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri Muslikhun dan Kusyanti Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis **MAULA KHAULANI SHAFIQOH QURRATU'AIN** Seharusnya **MAULA SHAFIQA QURROTUAIN**;

2. Saksi : Suharti  
dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Muslikhun bertempat tinggal di Desa Lodaya RT 008 Rw 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang;
- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Pemalang pada tanggal 16 september 2012;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari Maula Khaulani Shafiqoh Qurratu'ain;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Kusyanti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon No. 07/11524/RT/2012 tertanggal 9 Nopember 2012 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Pemalang pada tanggal 16 September 2012 (perempuan), anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri Muslikhun dan Kusyanti Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis **MAULA KHAULANI SHAFIQOH QURRATU'AIN** Seharusnya **MAULA SHAFIQA QURROTUAIN**;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah Muslikhun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pemalang untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon No. 07/11524/RT/2012 tertanggal 9 Nopember 2012 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Pemalang pada tanggal 16 September 2012 (perempuan), anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri Muslikhun dan Kusyanti Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana di dalam akta tertulis **MAULA KHAULANI**

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pml



**SHAFIQOH QURRATU'AIN** Seharusnya **MAULA SHAFIQA QURROTUAIN**;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon No. 07/11524/RT/2012 tertanggal 9 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang yang tertulis **Maula Khaulani Shafiqoh Qurratu'ain** seharusnya **Maula Shafiqah Qurrotuain**;

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Lodaya RT 008 Rw 003 Kec. Randudongkal Kab. Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tuwuh Abdi Arto dan Suharti yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;



- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Muslikhun;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan keterangan saksi-saksi, diketahui identitas yang tercantum dalam Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan P-3 berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon menerangkan bahwa Anak Pemohon yang bernama **Maula Khaulani Shafiqoh Qurratu'ain**;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 07/11524/RT/2012 tertanggal 9 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang menerangkan bahwa Anak Pemohon bernama **Maula Khaulani Shafiqoh Qurratuain** yang mana menurut Pemohon perlu diperbaiki;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang mendalilkan telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon semula tercantum **Maula Khaulani Shafiqoh Qurratu'ain** agar diperbaiki menjadi **Maula Shafiqah Qurrotuain**;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi permohonan Pemohon tidak ada indikasi penyelundupan hukum dan tidak ada indikasi untuk merugikan pihak yang tidak berkepentingan atau pihak ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan Pemohon yang memohon perubahan tahun lahir Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah



layak dan pantas apabila permohonan Pemohon untuk diberikan ijin memperbaiki nama anak Pemohon dari semula **Maula Khaulani Shafiqoh Qurratu'ain** agar diperbaiki menjadi **Maula Shafiqah Qurrotuain** di dalam Akta Kelahiran No. 07/11524/RT/2012 tertanggal 9 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang tentang nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pematang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, untuk mencatat perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan ( nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 07/11524/RT/2012 dari **MAULA KHAULANI SHAFIQOH QURRATU'AIN** menjadi **MAULA SHAFIQA QURROTUAIN** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Pemalang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh Bili Abi Putra, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Widiyanto, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Widiyanto, S.H., M.H.**

**Bili Abi Putra, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
  5. Meterai .....: Rp10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)